

**STANDAR PELAYANAN RIR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) B. Pasien jaminan perusahaan (IKS) 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu Tanda Kepesertaan 3) Surat Rujukan 4) Surat jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi 3) Surat Jaminan Biaya
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Radiodiagnostik 1. Rawat jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien datang dan melakukan registrasi loket administrasi radiologi dengan membawa bukti pendaftaran/form order/kartu CM (rekam medis) dari loket poliklinik</li> <li>• Petugas administrasi radiologi melakukan registrasi melalui SIMARS</li> <li>• Setelah registrasi, pasien dengan pemeriksaan radiologi tanpa persiapan langsung dilakukan pemeriksaan radiologi oleh radiografer/dokter radiologi</li> <li>• Pasien dengan pemeriksaan radiologi yang membutuhkan persiapan, dilakukan penjadwalan pemeriksaan menyesuaikan kuota jenis pemeriksaan. Petugas administrasi radiologi memberikan surat perjanjian pemeriksaan dan memberikan penjelasan bahwa surat perjanjian tersebut dibawa dan diserahkan loket radiologi pada hari yang telah ditentukan pada saat pemeriksaan akan dilakukan.</li> <li>• Pemeriksaan pasien terjadwal dilakukan oleh radiografer/dokter radiologi setelah pasien melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan surat perjanjian pemeriksaan ke loket radiologi.</li> <li>• Untuk pasien dengan jaminan yang akan melakukan pemeriksaan lanjutan di poliklinik setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, radiografer/dokter radiologi memberikan informasi kepada pasien bahwa hasil radiologi dapat di akses di poliklinik bersama dokter yang merawat melalui aplikasi SIMARS. Untuk pasien umum/atau poliklinik VIP hasil dapat diakses melalui aplikasi whatsapp, akses barcode atau email yang telah didaftarkan melalui SIMARS.</li> </ul> 2. Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat ruangan melakukan konfirmasi ke loket administrasi radiologi terkait permintaan pemeriksaan radiologi</li> <li>• Petugas loket administrasi melakukan verifikasi permintaan pemeriksaan radiologi pada SIMARS</li> <li>• Pasien dengan pemeriksaan radiologi tanpa persiapan dapat dikirim langsung dari rawat inap dan dilakukan pemeriksaan radiologi oleh radiografer/dokter radiologi.</li> <li>• Pasien dengan penjadwalan dikonfirmasi bersama perawat terkait persiapan dan penjadwalan pemeriksaan yang akan dilakukan.</li> <li>• Pasien dengan pemeriksaan radiologi yang membutuhkan persiapan, dilakukan penjadwalan pemeriksaan menyesuaikan kuota</li> </ul>

		<p>jenis pemeriksaan. Petugas administrasi radiologi membuat surat perjanjian pemeriksaan pada SIMARS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan pasien terjadwal dilakukan oleh radiografer/dokter radiologi setelah perawat ruangan melakukan registrasi ulang dengan melakukan konfirmasi perjanjian pemeriksaan ke loket radiologi.</li> <li>• Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, radiografer/dokter radiologi memberikan informasi kepada pasien/perawat ruangan bahwa hasil radiologi dapat di akses melalui SIMARS.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Radiodiagnostik</p> <p><b>Reguler:</b>            Senin – Kamis                    07.30 – 16.00            Jumat                                    07.00 – 15.30</p> <p><b>Emergency:</b>            Setiap hari 24 jam</p>
4.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direkur utama RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah</li> <li>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 tentang tarif pelayanan diluar nomenklatur RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah</li> <li>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 tentang Pemberlakuan Tarif lainnya untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah</li> </ol>
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiodiagnostik</li> </ul> <p>Pelayanan penunjang diagnostik dan atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui website sanglah: <a href="https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/">https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/</a></li> <li>• Whatsapp Pengaduan : +62 812-3998-8570 dan WA BPJS +62 878-6495-9094</li> <li>• Kotak Saran Online : <a href="https://survey.rsupsanglah.com/masyarakat">https://survey.rsupsanglah.com/masyarakat</a></li> <li>• Link Pangaduan Online : <a href="https://forms.gle/cwEYVqZuEx6rXhaj9">https://forms.gle/cwEYVqZuEx6rXhaj9</a></li> <li>• Medsos Instagram : @rsngoerah</li> </ul> <p>Ruang pengaduan.: humas instalasi rawat jalan, ruang instalasi IPPB dan bagian Humas</p>



Dr. I Wayan Sudana, M.Kes.